



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Parepare, 20 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA DEPOK, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendro Sumarja, S.H., **Herwandy Baharuddin, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Bau Massepe, Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 126/P/SKH/IX/2021/Pa.Pare tanggal 8 November 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Pare mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** terlahir dari suami isteri, ayah kandung bernama Almarhum **Rasud** dan ibu kandung bernama Almarhum **Aisyah**;
2. Almarhum **Rasud** dan Almarhum **Aisyah** dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Nur Asikin Rasud binti Rasud**
 - b. **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**
 - c. **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud**
3. Bahwa saudara Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sitti Nurhayati** pada tahun 1966 dan di karuniai seorang anak yang bernama **Sahrudin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin**, umur 64 tahun (Pemohon);
4. Bahwa Ayah kandung Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Rasud** telah meninggal dunia pada tahun 1956;
5. Bahwa Ibu kandung Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Sitti Nurhayati** telah meninggal dunia pada tahun 1969;
6. Bahwa Almarhum **Nur Asikin Rasud binti Rasud** dan Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, selama hidupnya tidak pernah menikah;
7. Bahwa saudara Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1963, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan nomor : 148.3/75/Ujung Bulu, tertanggal 1 November 2021 dan istri dari Almarhum **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** yang bernama **Sitti Nurhayati** juga telah meninggal dunia pada tahun 2001;
8. Bahwa saudari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Nur Asikin Rasud binti Rasud** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2008, dalam keadaan islam dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, dengan nomor : 474.3/18Po.R.2008, tertanggal 20 Oktober 2008;

9. Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Baktijaya, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan nomor : 474.3/229-Pem, tertanggal 24 Juni 2020;

10. Bahwa pada saat Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu **Sahrin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin** (Keponakan);

11. Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** juga meninggalkan harta warisan sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama "**Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud**", Nomor : 244 dengan luas 20.915 M² (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

12. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan pewaris tersebut diatas diantaranya menjual, balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya, maka dari itu Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris pada pengadilan Agama Kota Parepare;

13. Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, yaitu **Sahrin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin** (Pemohon).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 karena sakit;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



3. Menetapkan **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** sebagai pewaris;
4. Menetapkan **Sahrnun bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin**, umur 64 Tahun (Pemohon) sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan permohonan tertanggal 22 November 2021 oleh kuasa Pemohon dan menyatakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sahrnun Nomor 7276052007570002, tertanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahrnun Nomor 7376050210070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nur Asikin Rasud Nomor 474.3/18/PD.R.2008 bertanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur Kabupaten Tangerang bermeterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Drs. Kaharuddin Nomor 474.3/229/Pem bertanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Baktijaya, bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Zainal Rasud Nomor 148.3/75/Ujung Bulu bertanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.5
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 244 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Parepare yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi surat silsilah keluarga yang dibuat oleh Sahrun bertanggal 4 November 2021 diketahui oleh Lurah Ujung Bulu, , bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.7
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs Kaharuddin NAR bertanggal 30 April 2013, bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.8

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sahrun bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud adalah paman dari Pemohon
- Bahwa setahu saksi Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu persis kapan meninggalnya;
- Bahwa Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud menikah satu kali secara siri namun saya tidak tahu siapa namanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tidak tahu isteri Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** terlahir dari suami isteri, ayah kandung bernama Almarhum **Rasud** dan ibu kandung bernama Almarhumah **Aisyah**;
- Bahwa Almarhum **Rasud** dan Almarhum **Aisyah** dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Nur Asikin Rasud binti Rasud**
 - b. **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**
 - c. **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud**
- Bahwa saudara Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sitti Nurhayati** pada tahun 1966 dan di karuniai seorang anak yang bernama **Sahrin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin**, umur 64 tahun (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Rasud** telah meninggal dunia pada tahun 1956;
- Bahwa Ibu kandung Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Sitti Nurhayati** telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa Almarhum **Nur Asikin Rasud binti Rasud** dan Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saudara Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1963, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan nomor : 148.3/75/Ujung Bulu, tertanggal 1 November 2021 dan istri dari Almarhum **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** yang bernama **Sitti Nurhayati** juga telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Nur Asikin Rasud binti Rasud** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2008, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, dengan nomor : 474.3/18Po.R.2008, tertanggal 20 Oktober 2008;
- Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Baktijaya, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan nomor : 474.3/229-Pem, tertanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa pada saat Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu **Sahrin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin** (Keponakan);
- Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** juga meninggalkan harta warisan sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama "**Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud**", Nomor : 244 dengan luas 20.915 M² (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan pewaris tersebut diatas diantaranya menjual, balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya, maka dari itu Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris pada pengadilan Agama Kota Parepare;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, yaitu **Sahrin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin** (Pemohon).

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx Lepas, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** terlahir dari suami isteri, ayah kandung bernama Almarhum **Rasud** dan ibu kandung bernama Almarhumah **Aisyah**;
- Bahwa Almarhum **Rasud** dan Almarhum **Aisyah** dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Nur Asikin Rasud binti Rasud**
 - b. **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**
 - c. **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud**
- Bahwa saudara Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sitti Nurhayati** pada tahun 1966 dan di karuniai seorang anak yang bernama **Sahrudin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin**, umur 64 tahun (Pemohon
- Bahwa ayah kandung Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Rasud** telah meninggal dunia pada tahun 1956;
- Bahwa Ibu kandung Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Sitti Nurhayati** telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa Almarhum **Nur Asikin Rasud binti Rasud** dan Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saudara Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1963, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan nomor : 148.3/75/Ujung Bulu, tertanggal 1 November 2021 dan istri dari

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum **Zainal Rasud alias Zainal Abidin bin Rasud** yang bernama **Sitti Nurhayati** juga telah meninggal dunia pada tahun 2001;

- Bahwa saudari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yang bernama **Nur Asikin Rasud binti Rasud** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2008, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, dengan nomor : 474.3/18Po.R.2008, tertanggal 20 Oktober 2008;

- Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Baktijaya, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan nomor : 474.3/229-Pem, tertanggal 24 Juni 2020;

- Bahwa pada saat Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu **Sahrudin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin** (Keponakan);

- Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** juga meninggalkan harta warisan sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama "**Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud**", Nomor : 244 dengan luas 20.915 M² (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan pewaris tersebut diatas diantaranya menjual, balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya, maka dari itu Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris pada pengadilan Agama Kota Parepare;

- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, yaitu **Sahrudin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin** (Pemohon).

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan ahli waris dari almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** untuk menjual, balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya, maka dari itu Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kota Parepare;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parepare untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **M. Jafar bin Hamka**.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P8 tersebut, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan fotokopi KTP atas nama Sahrun (Pemohon), yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Parepare yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama *atas nama Sahrun* (Pemohon) *sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti Nur Asikin Rasud, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2008, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti Drs. Kaharuddin, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti Zainal Rasud, telah meninggal dunia pada hari bulan Oktober 1963, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, memberi bukti bahwa semasa hidupnya almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama "**Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud**", Nomor : 244 dengan luas 20.915 M² (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum tersebut bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama "**Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud**", Nomor : 244 dengan luas 20.915 M² (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual, balik nama sertifikat tanah tersebut dan untuk keperluan hukum lainnya dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ahli waris pengganti (keponakan) dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**;
- Bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, di rumah karena sakit.
- Bahwa kematian Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ayah kandung Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** yaitu Almarhum Rasud meninggal pada tahun 1956 dan **Almarhumah Aisyah** (ibu kandung) meninggal pada tahun 1969;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama "**Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud**", Nomor : 244 dengan luas 20.915 M² (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menjual, balik nama sertifikat tanah tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, di rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud**, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud telah meninggal dunia pada 24 Juni 2020 sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Drs. Kaharuddin Nur Asikin Rasud bin Rasud adalah Sahrudin bin Zainal Rasud alias Zainal Abidin, (keponkan) sebagai ahli waris pengganti,
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000.00,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rustan, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	6000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)